

FRAMING PERCERAIAN SELEBRITAS DALAM MEDIA: ANALISIS LINGUISTIK KOGNITIF TERHADAP KONSTRUKSI KESADARAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Rizal Muhammad Faisal¹, Atika Rahmadani²
Digitech University Indonesia¹, Universitas Padjadjaran Indonesia²
Corresponden: rizalmuhammad@digitechuniversity.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perceraian selebritas di Indonesia dalam periode 2024–2025 memperoleh sorotan intensif dari media digital dan memicu diskursus publik yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *framing* media terhadap perceraian selebritas membentuk konstruksi kesadaran hukum keluarga Islam di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis yuridis-sosiologis dan linguistik kognitif. Data penelitian berupa 15 kasus perceraian selebritas yang diberitakan secara luas dalam media daring nasional selama 2024–2025, dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan intensitas pemberitaan dan relevansi isu hukum keluarga. Analisis dilakukan melalui identifikasi metafora konseptual, leksikon evaluatif, dan pola *framing*, kemudian ditafsirkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori *legal consciousness*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung merepresentasikan perceraian melalui metafora rasionalitas (“keputusan terbaik”, “babak baru kehidupan”) dan metafora dramatik (“badai rumah tangga”, “drama perceraian”), yang secara diskursif menggeser pemaknaan perceraian dari peristiwa normatif-religius menuju pilihan personal yang rasional dan modern. Representasi tersebut tidak secara langsung menentukan perubahan perilaku hukum, namun berpotensi membentuk kecenderungan persepsi yang lebih permisif terhadap perceraian, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini menawarkan model konseptual “bahasa sebagai instrumen regulasi sosial” dalam hukum keluarga Islam, yang menjelaskan hubungan sirkular antara representasi media, konstruksi kognitif, dan kesadaran hukum publik. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan memasukkan dimensi linguistik dan diskursif dalam analisis sosiologis.

Kata Kunci: *Framing* Media, Perceraian Selebritas, Linguistik Kognitif, Kesadaran Hukum, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

The phenomenon of celebrity divorce in Indonesia during the 2024–2025 period has received extensive coverage in digital media and sparked public discourse. This study examines how media framing of celebrity divorce contributes to the construction of legal consciousness regarding Islamic family law in the public sphere. Employing an interdisciplinary approach, the research integrates socio-legal analysis with cognitive linguistics. The data consist of 15 widely reported celebrity divorce cases published in major Indonesian online media outlets between 2024 and 2025, selected through purposive sampling based on the intensity of media exposure and relevance to family law issues. The analysis focuses on the identification of conceptual metaphors, evaluative lexical choices, and framing patterns, which are subsequently interpreted within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah* and legal consciousness theory. The findings indicate that media narratives frequently frame divorce through metaphors of rationality (“the best decision,” “a new chapter”) and dramatization (“domestic storm,” “divorce drama”), discursively shifting its meaning from a normatively religious event to a rational and modern personal choice. While these representations do not directly determine legal behavior, they potentially contribute to a more permissive perception of divorce, particularly among younger audiences. This study proposes a conceptual model of “language as an instrument of social regulation” in Islamic family law, highlighting the circular relationship

between media representation, cognitive construction, and public legal consciousness. The findings contribute to contemporary Islamic family law scholarship by incorporating linguistic and discursive dimensions into socio-legal analysis.

Keywords: Media Framing, Celebrity Divorce, Cognitive Linguistics, Legal Consciousness, Islamic Family Law

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, angka perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat pertumbuhan perkara perceraian setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sekitar 5–10 persen (BPS, 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada kalangan figur publik seperti selebritas dan *influencer* yang kehidupan pribadinya terekspos luas melalui media digital (Pratama, 2024). Intensitas pemberitaan perceraian selebritas menjadikan peristiwa hukum tersebut bukan sekadar urusan privat, melainkan bagian dari konsumsi publik yang terus direproduksi melalui narasi media.

Media massa memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi sosial terhadap realitas hukum dan moral (Kusumaningsih, 2024a). Dalam berbagai pemberitaan, perceraian selebritas kerap direpresentasikan melalui ungkapan seperti “drama rumah tangga”, “badai pernikahan”, “keputusan terbaik”, atau “babak baru kehidupan”. Pilihan leksikal dan metafora tersebut tidak bersifat netral, melainkan membingkai perceraian dalam pola tertentu, baik sebagai konflik emosional, resolusi rasional, maupun transformasi personal. Dalam perspektif linguistik kognitif, bahasa semacam ini merefleksikan sekaligus membentuk cara masyarakat mengonseptualisasikan suatu peristiwa sosial (Sumilih et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, perceraian (*ṭalāq*)

merupakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang sah secara syar’i, namun ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah upaya rekonsiliasi (*iṣlah*) dilakukan (Anam & Nelli, 2021). Prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* menempatkan pelestarian keturunan (*hiḥz al-nasl*) dan penjagaan kehormatan (*hiḥz al-‘ird*) sebagai tujuan normatif dalam pengaturan keluarga. Secara yuridis, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah diupayakan perdamaian (Hermansyah, 2024). Dengan demikian, terdapat dimensi normatif yang menekankan kehati-hatian dan tanggung jawab moral dalam setiap proses perceraian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam (Sulistiawati & Afriadi, 2024; Wiranto et al., 2025), dinamika sosial perceraian di Indonesia (Manna et al., 2021), serta *framing* media terhadap figur publik. Studi hukum keluarga umumnya berfokus pada aspek normatif-prosedural dan implikasi yuridis perceraian. Sementara itu, penelitian komunikasi dan media menyoroti teknik *framing* dan dampak pemberitaan terhadap opini publik. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung berdiri secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara integratif menghubungkan analisis metafora konseptual dalam narasi perceraian selebritas dengan konstruksi kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah* dan tren

perceraian nasional. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* media terhadap perceraian selebritas direpresentasikan melalui metafora konseptual dan pilihan leksikal tertentu, serta bagaimana representasi tersebut berpotensi membentuk konstruksi kesadaran hukum keluarga Islam di ruang publik. Dengan memadukan pendekatan linguistik kognitif, analisis wacana kritis, dan perspektif sosiologis, penelitian ini menawarkan model konseptual “bahasa sebagai instrumen regulasi sosial” dalam hukum keluarga Islam. Model ini menegaskan bahwa bahasa media tidak hanya merefleksikan realitas hukum, tetapi turut berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat di era digital (Kusumaningsih, 2024b).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi linguistik, diskursif, dan sosial dalam memahami perubahan pemaknaan terhadap perceraian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain interdisipliner yang memadukan analisis linguistik kognitif dan pendekatan hukum sosial (David Creswell & John W. Creswell, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan bagaimana representasi bahasa dalam media tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berpotensi membentuk konstruksi kesadaran hukum keluarga Islam di ruang publik.

Data utama penelitian berupa teks pemberitaan daring mengenai perceraian selebritas dan *influencer* di Indonesia pada periode 2024–2025. Sebanyak 35 artikel

berita dipilih sebagai korpus analisis, yang merepresentasikan 15 kasus perceraian selebritas yang memperoleh sorotan luas di media nasional. Artikel dikumpulkan dari media daring nasional yang memiliki jangkauan pembaca luas dan intensitas pemberitaan tinggi, yaitu:

1. IDN Times
2. Kumparan
3. Kompas TV (portal daring)
4. Akun Instagram Lambe Turah sebagai media *infotainment* digital populer
5. Dan media pemberitaan lainnya yang mengangkat isu perceraian artis maupun influencer tersebut.

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu *headline* berita, frasa metaforis, pilihan leksikal evaluatif, dan struktur *framing* dari narasi perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi digital dengan teknik rekam-catat. Artikel dikumpulkan secara mandiri berdasarkan pencarian sistematis menggunakan kata kunci terkait nama selebritas dan istilah perceraian. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Artikel membahas secara eksplisit proses atau alasan perceraian selebritas;
2. Artikel dipublikasikan dalam rentang 2024–2025;
3. Artikel memiliki intensitas sirkulasi tinggi atau dikutip ulang oleh media lain;
4. Artikel memuat narasi evaluatif atau metaforis yang relevan dengan isu hukum keluarga.

Pemilihan 35 artikel dimaksudkan untuk memperoleh representasi variasi *framing* tanpa bertujuan melakukan generalisasi statistik. Langkah selanjutnya adalah tahap analisis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap sistematis:

Tahap pertama, Identifikasi Leksikal dan Metafora Konseptual. Teks dianalisis untuk mengidentifikasi frasa metaforis dan leksikon evaluatif yang berkaitan dengan perceraian. Proses ini merujuk pada teori metafora konseptual Lakoff dan Johnson (1980), dengan mengelompokkan metafora ke dalam kategori konseptual seperti konflik, rasionalitas, transformasi, dan dramatisasi.

Selanjutnya, Analisis *Framing*. Struktur *framing* dianalisis berdasarkan model analisis wacana kritis Norman Fairclough (2013), dengan menelaah bagaimana teks mendefinisikan masalah (*problem definition*), menginterpretasikan sebab (*causal interpretation*), memberikan evaluasi moral (*moral evaluation*), dan menawarkan implikasi atau solusi (*treatment recommendation*).

Kategorisasi dan *Coding* Manual. Proses *coding* dilakukan secara manual melalui pembacaan berulang terhadap korpus teks, pencatatan pola leksikal, serta pengelompokan metafora dan strategi *framing*. Rekapitulasi data disusun dalam tabel kategorisasi untuk menjaga konsistensi analisis.

Temuan linguistik kemudian diinterpretasikan dalam kerangka hukum keluarga Islam, khususnya melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah* (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*), serta dikaitkan dengan norma hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan antara representasi diskursif dan konstruksi kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat. Keabsahan data dijaga melalui:

Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan representasi dari beberapa media berbeda; Triangulasi metode, yaitu dengan menghubungkan analisis linguistik dengan data statistik perceraian nasional;

Audit *trail*, yaitu berupa dokumentasi *link* artikel dan rekapitulasi *coding* yang memungkinkan penelusuran ulang proses analisis.

Penelitian ini tidak bertujuan mengukur efek kausal langsung media terhadap perilaku hukum masyarakat, melainkan menganalisis kecenderungan representasi diskursif dan potensi kontribusinya terhadap konstruksi persepsi hukum keluarga Islam di era digital.

PEMBAHASAN

Berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan, berikut ini akan kami sajikan beberapa metafora yang muncul selama pemberitaan kasus perceraian selebritas dan juga *influencer* Indonesia selama periode 2024-2025 :

Metafora Konflik dan Kehancuran

Salah satu pola dominan dalam korpus berita perceraian adalah penggunaan metafora konflik dan bencana alam. Misalnya, dalam salah satu pemberitaan mengenai perceraian, digunakan ungkapan:

“Rumah tangga mereka diterpa badai besar yang akhirnya tak bisa diselamatkan.”

Secara konseptual, metafora ini membangun skema dengan representasi kata “badai” yang berfungsi sebagai *source domain*. Badai merupakan sebuah kejadian alami atau bencana alam yang konsepnya disamakan dengan keadaan rumah tangga yang porak-poranda, yang juga merupakan akibat daripada badai. Kemudian kata “perceraian” sebagai *target domain*.

Dalam kerangka linguistik kognitif Lakoff & Johnson (1980), metafora ini mengonstruksi perceraian sebagai peristiwa eksternal yang destruktif/menyebabkan kehancuran dan tidak terkendali. Dengan menggunakan domain “badai”, media mengalihkan

tanggung jawab personal ke arah kekuatan eksternal/alam, seolah perceraian adalah akibat dari situasi yang “menerpa dan memporakporandakan”, bukan keputusan sadar yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

Dari perspektif *framing*, metafora ini berfungsi sebagai *problem dramatization* (dramatisasi masalah), memperkuat dimensi emosional dan sensasional peristiwa perceraian tersebut. Dalam konteks hukum keluarga Islam, konstruksi ini cenderung mengaburkan proses *islah* (rekonsiliasi) karena konflik direpresentasikan sebagai sesuatu yang sudah tak terelakkan dan menghancurkan.

Metafora Rasionalitas dan Transformasi

Dalam pemberitaan lainnya, muncul frasa seperti:

“Perceraian ini merupakan keputusan terbaik bagi keduanya.”

“Keduanya sepakat membuka babak baru kehidupan masing-masing.”

Metafora yang muncul di sini menggunakan frasa “babak baru” sebagai *source domain*, yang merepresentasikan chapter pada buku atau cerita. Hal ini ditujukan untuk menggambarkan bahwa perceraian adalah titik awal untuk memulai kehidupan baru. Sehingga *target domain* yang ingin ditekankan adalah kejadian perceraian yang dikonsepsikan sebagai titik awal untuk membuka kehidupan baru dari selebritas atau *influencer* tersebut.

Skema konseptual dari penjelasan adalah konsep *life is a story* (hidup adalah cerita), di mana perceraian adalah transisi naratif dari fenomena tersebut. Berbeda dengan metafora badai, metafora ini mengonstruksi perceraian sebagai tindakan rasional, terukur, dan dewasa. *Framing* yang muncul adalah *framing* moral berupa evaluasi secara positif, di mana perceraian diposisikan sebagai solusi, bukan sebuah kegagalan.

Dalam perspektif *legal consciousness* (kesadaran hukum), representasi ini berpotensi menggeser pemaknaan perceraian dari sesuatu yang “halal namun dibenci oleh Allah” menjadi “sebuah pilihan rasional untuk kebahagiaan personal (selebritas dan *influencer* terkait).” Pergeseran ini tidak serta-merta mengubah norma hukum, tetapi dapat memengaruhi cara publik memaknai legitimasi perceraian. Hal ini bisa dicontoh oleh publik yang notabene masih menjadikan selebritas dan *influencer* sebagai panutan atau *role model* (Surahman, 2018).

Metafora Glamorisasi Digital

Dalam pemberitaan dan unggahan *infotainment* digital mengenai perceraian selebritas dan *influencer*, ditemukan leksikon/kalimat seperti:

“Perceraian ini langsung viral dan menjadi *trending topic*.”

“Netizen ramai membahas spek oppa vs spek opak.”

Di sini perceraian tidak lagi dibingkai sebagai konflik keluarga, melainkan sebagai peristiwa performatif di ruang digital yang bisa dicampuri atau dibahas oleh semua orang (ranah publik)

Skema konseptualnya yang bisa terlihat di sini adalah kata “viral” sebagai *source domain* yang merepresentasikan kepopuleran atau popularitas. Kata ini merujuk pada kata perceraian yang menjadi *target domain*. Dalam hal ini, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang populer dan ramai dibicarakan oleh masyarakat, khususnya pada kasus *influencer* yang sudah memiliki keluarga yang diidam-idamkan penggemarnya, namun tetap memilih bercerai.

Metafora ini menempatkan perceraian dalam logika atensi dan algoritma media sosial. *Framing* yang muncul bukan lagi sebuah evaluasi moral, melainkan pementasan/mempertontonkan konflik

pribadi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, representasi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *sitr al-'awrah* (menutup aib rumah tangga), karena konflik domestik diproduksi ulang sebagai urusan/konsumsi publik.

Analisis Integratif Bahasa dan Kesadaran Hukum

Ketiga pola metafora tersebut menunjukkan reorganisasi konseptual terhadap perceraian, sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini:

Metafora	Konstruksi Makna	Implikasi Kesadaran Hukum
Badai	Perceraian sebagai tragedi yang tak dapat dihindari	Mengaburkan tanggung jawab <i>deliberative</i> (kewajiban moral dan etis)
Babak baru	Perceraian sebagai pilihan rasional/dewasa	Normalisasi sebagai opsi sah untuk berpisah
Viral	Perceraian sebagai tontonan publik/fenomena populer	Desakralisasi ruang privat keluarga yang berubah menjadi ranah urusan orang banyak

Tabel 1. Reorganisasi konseptual terhadap perceraian

Dalam konteks hukum sosial, bahasa media berfungsi sebagai media yang menjembatani norma hukum dengan persepsi publik. Bahasa media tidak mengubah hukum secara formal, tetapi membentuk *horizon* interpretatif masyarakat terhadap legitimasi perceraian.

Model Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa model konseptual yang

dapat diperhatikan penjelasannya sebagai berikut:

“Bahasa sebagai instrumen regulasi sosial dalam hukum keluarga islam”

Model di atas dapat diformulasikan dalam empat tahapan konseptual sirkular, yaitu:

1. Tahap representasi diskursif

(*Framing* media & metafora konseptual)

Media menghasilkan representasi perceraian melalui metafora konflik (ditandai dengan kata badai, drama), metafora rasionalitas (ditandai dengan frasa keputusan terbaik, babak baru), dan metafora spektakel (ditandai dengan kata viral, *trending*)

Pada tahap ini, bahasa bekerja sebagai alat konstruksi realitas. Menurut teori metafora konseptual Lakoff & Johnson, metafora bukan sekadar gaya bahasa, tetapi mekanisme berpikir manusia. Adapun *output* daripada tahap analisis ini adalah skema konseptual baru tentang perceraian.

2. Tahap internalisasi kognitif

(*Cognitive structuring*)

Representasi yang berulang membentuk kognisi yang menormalisasi, rasionalisasi, dan desakralisasi parsial isu perceraian atau bab perceraian dalam rumah tangga. Dalam kerangka teori kesadaran hukum, masyarakat tidak memahami hukum hanya melalui teks undang-undang, tetapi melalui pengalaman dan narasi sosial (Zein, 2023). Adapun *output* pada tahap ini adalah persepsi hukum yang dimediasi oleh bahasa.

3. Tahap reinterpretasi/interpretasi ulang secara normatif


(Negosiasi antara wacana media dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Pada tahap ini terjadi tarik-menarik antara nilai normatif Islam (*hijz al-nasl*, *hijz*

al-‘ird) dengan representasi media yang rasional dan individualistik. Bahasa media tidak secara langsung menggantikan norma hukum, akan tetapi menciptakan ruang reinterpretasi/interpretasi ulang terhadap legitimasi perceraian, batas moral privat dan publik, serta persepsi sakralitas keluarga. Adapun *output* untuk tahap ini adalah transformasi horizon interpretatif terhadap hukum keluarga.

Ketika reinterpretasi tersebut menjadi stabil dan dapat direproduksi, maka terbentuk apa yang dapat disebut sebagai “*discourse of legal normalization*” atau diskursus normalisasi hukum. Maksudnya adalah proses di mana wacana populer membentuk kesadaran hukum, lalu kesadaran hukum membenarkan wacana populer. Kemudian terjadi relasi sirkular antara media dan norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai mediator secara normatif, bahasa sebagai instrumen legitimasi sosial, dan bahasa sebagai arena negosiasi nilai.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka kita bisa melihat gambaran model konseptual yang berbentuk sirkular tersebut:



Model konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan bahasa sebagai instrumen regulasi sosial dalam hukum keluarga Islam melalui tiga tahapan sirkular. Pertama, media menghasilkan representasi diskursif melalui metafora konseptual dan strategi *framing* tertentu. Kedua, representasi tersebut diinternalisasi secara kognitif oleh publik dan membentuk skema pemaknaan terhadap perceraian. Ketiga, skema

tersebut berinteraksi dengan norma hukum Islam dalam proses reinterpretasi normatif, terutama terkait prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Hasil reinterpretasi tersebut membentuk regulasi sosial diskursif, yaitu kondisi di mana persepsi hukum diproduksi dan direproduksi melalui narasi media. Dalam mekanisme ini, bahasa tidak sekadar merefleksikan hukum, melainkan turut membentuk horizon kesadaran hukum masyarakat (Abdillah et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi perceraian selebritas dan *influencer* dalam media digital Indonesia pada periode 2024-2025 direpresentasikan melalui pola metafora konflik, rasionalitas, dan spektakel digital yang secara konseptual membingkai perceraian sebagai tragedi emosional, pilihan rasional, maupun peristiwa performatif/*trending*. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa bahasa media berfungsi tidak sekadar sebagai alat penyampaian informasi, tetapi sebagai mekanisme konseptual yang membentuk cara publik memaknai perceraian.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, temuan ini mengindikasikan adanya proses negosiasi antara norma normatif *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-‘ird*, dengan konstruksi diskursif media yang cenderung menonjolkan kebebasan individual dan rasionalitas personal. Pergeseran tersebut tidak secara langsung mengubah norma hukum formal, tetapi berpotensi memengaruhi horizon interpretatif dan kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat terhadap legitimasi perceraian.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model konseptual “bahasa sebagai instrumen regulasi sosial” dalam hukum keluarga Islam, yang menjelaskan hubungan sirkular antara representasi media, internalisasi kognitif, reinterpretasi

normatif, dan reproduksi kesadaran hukum publik. Model ini memperluas kajian hukum keluarga Islam dengan memasukkan dimensi linguistik dan diskursif dalam analisis sosiologis-hukum di era digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis difokuskan pada korpus 35 artikel berita dari media daring tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh spektrum representasi media di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak melakukan survei empiris terhadap persepsi masyarakat secara langsung, sehingga temuan mengenai kesadaran hukum bersifat analitis dan interpretatif berdasarkan pola diskursif, bukan pengukuran kuantitatif. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk mengidentifikasi kecenderungan konseptual dalam representasi bahasa.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan analisis korpus linguistik berbasis perangkat digital untuk mengukur frekuensi metafora secara kuantitatif, serta mengombinasikannya dengan survei atau wawancara guna menguji secara empiris hubungan antara *framing* media dan persepsi hukum masyarakat. Pendekatan tersebut akan memperkuat pemahaman mengenai dinamika interaksi antara bahasa, media, dan hukum keluarga Islam dalam konteks sosial yang lebih luas.

BILBLOGRAFI

Abdillah, K., Moh Faridi, & Lian fawahan. (2022). Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1(2), 117–133.
<https://doi.org/10.19105/asshahifah.v1i2.6274>

Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24.
<https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>

BPS. (2022). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>

David Creswell, J., & John W. Creswell. (2023). *Research Design*.
Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315834368>

Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110–1121.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>

Kusumaningsih, R. (2024). Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan. *JISHUM Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 27–40.
<https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live by* (Vol. 1).

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11.
<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

Pratama, A. A. (2024). Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 75–87.
<https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13707>

Sulistiawati, N., & Afriadi, W. (2024). PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM: PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum*

- Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(1), 35–52.
<https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30494>
- Sumilih, D. A., Ras, A., & Henri, H. (2024). Stratifikasi Sosial dan Variasi Bahasa: Narasi Linguistik Atas Mobilitas Sosial. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 59–71.
<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.613>
- Surahman, S. (2018). PUBLIC FIGURE SEBAGAI VIRTUAL OPINION LEADER DAN KEPERCAYAAN INFORMASI MASYARAKAT. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 53–63.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v17i1.70>
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494–508.
<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>
- Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>